

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara historis, lembaga ini telah mengalami berbagai perubahan nomenklatur dan struktur organisasi sejak pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD.7/12/A-101 Tahun 1978. Perubahan tersebut mulai dari status sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang, Cabang Dinas Pendapatan Daerah, hingga menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang pada tahun 1996. Seiring perkembangan regulasi dan kebutuhan tata kelola yang lebih modern, pada tahun 2017 dinas ini kemudian direstrukturisasi menjadi Badan Keuangan Daerah, dan akhirnya pada tahun 2020 ditetapkan sebagai Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang sebagaimana struktur yang berlaku hingga saat ini. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992. Nama IPEDA di ubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 s/d 1996 yang dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun 1992 s/d saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang pada tahun 1996 s/d 1998 diganti menjadi Dispenda Kota Kupang tahun 1998

s/d 2008 diganti lagi menjadi Dispenkeu Kota Kupang pada tahun 2008 s/d Maret 2014) April 2014 s/d Desember 2016 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan diganti nama Dispenda menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada tahun 10 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019 yang tetap dalam menangani dana kepengurusan APBD dan pendapatan Asli Daerah, Keuangan serta Aset lainnya dan di merjer lagi pada tahun 2020 s/d sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Sejak pembentukan kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan Perda no. 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas- Dians dan diubah lagi dengan Perda Nomor; 04 tahun 2013 sekaligus memberi Porsi Tanggung Jawab Dalam Pengumutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD di wilayah Kota Kupang yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. dan Selanjutnya pada tahun 2013 PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang.

Menurut Sumarjo (2010) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat terkait definisi kinerja

keuangan yang telah dikemukakan dapat di simpulkan bahwa kinerja keuangan suatu pemerintah daerah mengacu pada tingkat pencapaian hasil operasional dibidang keuangan daerah, termasuk pendapatan dan belanja daerah berdasarkan indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan dan ketentuan peraturan perundang undangan selama periode anggaran.

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Berikut di sajikan mengenai pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sejak Tahun 2021 sampaxi dengan Tahun 2022. Akuntabilitas digunakan untuk menjelaskan kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pencapaian hasil kepada publik. Akuntabilitas mencakup aspek kejujuran, transparansi, dan kemampuan menjelaskan hasil kinerja. Teori pengendalian internal berdasarkan COSO menjadi dasar bahwa pengawasan internal yang memadai mencegah kesalahan, mendeteksi penyimpangan, dan memastikan efektivitas proses keuangan. Teori kinerja keuangan menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat melalui efisiensi, efektivitas, dan ekonomis penggunaan anggaran. Hubungan teori ini menegaskan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dan semakin kuat pengendalian internal, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah, agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan atas laporan keuangan diperlukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Puturani, 2020).

Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Standar Akuntansi Pemerintah, 2010) untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan. Informasi laporan keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Ridzal, 2020). Akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu proses dalam mengumpulkan, mencatat, mengklarifikasikan, analisis dan juga membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang memberikan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Teori akuntansi sangat berkaitan erat dengan akuntansi keuangan terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal.

Lia Hanifa 2018, “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Sapd) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keaandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundangan. Sebagai contoh, jika SDM yang bekerja disebuah instansi pemerintahan daerah yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya, maka akan diperkirakan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan setiap Instansi Pemerintah daerah (Pemda) pun semakin maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner.

Rosiana Rosiana 2022, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Pemrintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja”. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab. Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian, dan memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain.

Sutrisno (2023), “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Standar akuntansi pemerintah menjadi tolak ukur dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, sehingga perlu diterapkan standar akuntansi yang tepat agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan secara tepat. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data penelitian ini di kumpulkan melalui kuesioner.

Wahidahwati 2020, “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri No 13 tahun 2006 menjelaskan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pengetahuan tentang serangkaian proses pengumpulan data kemudian perekaman atau pencatatan data ke dokumen lalu penggolongan atau pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi karena dengan memanfaatkannya dapat membantu mengelolah data yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Pada dasarnya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat menghasilkan akses yang mempercepat pembangunan nasional menjadi lebih demokratis, berkelanjutan, dan memfasilitasi tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera. Salah satu manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang”**.

1.2. Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Akuntansi Pemerintahan Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Kupang”.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka persoalan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kinerja Instansi pada badan pendapatan daerah kota kupang?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Instansi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Apakah penerapan akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Kupang.

- b. Untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pada badan pendapatan daerah kota kupang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai baik secara teoritis maupun akademik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pemerintah Kabupaten Kota Kupang mengenai Pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan daerah terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pada badan pendapatan daerah kota kupang.

- b. Manfaat Teoritis

Agar dapat menganalisis masalah-masalah berdasarkan teori akuntansi yang telah dipelajari dalam kaitan mengenai pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan daerah terhadap akuntabilitas kinerja Instansi badan pendapatan daerah kota kupang.

- c. Manfaat Akademik

Sebagai bahan masukan untuk Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan khususnya Fakultas Ekonomi dan lebih khususnya bagi jalur minat Akuntansi Sektor Publik. Sebagai suatu masukan dan sumbangan pemikiran bagi yang berminat melakukan penelitian dengan Judul yang sama.